



**PERATURAN DESA PULUKAN  
NOMOR 12 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PULUKAN  
TAHUN 2021**



**DESA PULUKAN  
KECAMATAN PEKUTATAN  
KABUPATEN JEMBRANA**



PERBEKEL PULUKAN  
KABUPATEN JEMBRANA

PERATURAN DESA PULUKAN  
NOMOR 12 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PULUKAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL PULUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
  - b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pulukan Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-undang .....

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
14. Peraturan Pemerintah .....

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 30);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 60, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali (6,56/2016);
17. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2020 Nomor 29).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULUKAN  
dan  
PERBEKEL PULUKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PULUKAN TAHUN 2021

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah Desa Pulukan
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

3. Pemerintah Desa .....

f

3. Pemerintah Desa adalah Perbekel atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
6. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
7. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Perbekel, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

16. Kondisi Obyektif .....

†

16. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
19. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
20. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II  
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa  
Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Pulukan Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Dasar Hukum C. Tujuan dan Manfaat D. Proses Penyusunan E. Sistematika
BAB II	GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA A. Visi – Misi Kepala Desa B. Data kemiskinan dan Profil Desa C. Kebijakan Pendapatan Desa D. Kebijakan Belanja Desa E. Kebijakan Pembiayaan Desa
BAB III	RUMUSAN PRIORITAS MASALAH A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2020 (tahun sebelumnya) B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa. C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusahan sosial yang berkepanjangan D. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
BAB IV	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA: A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2021 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul: 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa

		B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021 C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/ Sektor
	BAB V	PENUTUP LAMPIRAN : 1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2021 2. Matrik Skala Desa Prioritas Kemiskinan Tahun 2021 3. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten 4. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2021 5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa 6. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyeputusan Perdes RKP Desa Tahun 2021

(2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2021.

#### Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

#### Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2021

Pasal 6 .....

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pulukan.

Ditetapkan di Desa Pulukan  
pada tanggal 30 September 2020.

PERBEKEL PULUKAN,



Diundangkan di Desa Pulukan  
pada tanggal 1 Oktober 2020  
SEKRETARIS DESA PULUKAN

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Prima Desinta Rengganis".

PRIMA DESINTA RENGGANIS  
LEMBARAN DESA PULUKAN TAHUN 2020 NOMOR 14

LAMPIRAN I  
PERATURAN DESA PULUKAN NOMOR 12 TAHUN 2020  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
PULUKAN TAHUN 2021

---

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA PULUKAN TAHUN 2021**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni ***"Mewujudkan Desa Pulukan yang Berbudaya, Aman, Sejahtera, dan Berbudaya"***

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rancangan RKP Desa Perubahan disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh PERBEKEL selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

## **B. DASAR HUKUM.**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
5. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Permendesa, PDTT Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan dan Musyawarah Desa;
7. Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Permendesa, PDTT Nomor 14 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana desa Tahun 2020;
9. Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas PMK. Nomor 50.07/ 2017 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 140-8698 Tahun 2017, Nomor: 954/KMK.07/2017, Nomor: 116 Tahun 2017, Nomor: 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang penyalarsan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Pedoman Umum Pelaksanaan Padat karya Tunai di desa Tahun 2018 yang diterbitkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
13. Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Program Padat Karya Tunai yang diterbitkan Kementerian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025;

15. Peraturan Daerah kabupaten Jembrana Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Bupati Jembrana Bupati Jembrana Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang Jasa;
17. Peraturan Desa Pulukan Nomor 3 Tahun 2020 tentang RPJM Desa Tahun 2020-2025;

### **C. TUJUAN DAN MANFAAT**

#### **1. TUJUAN**

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Perubahan Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perubahan perencanaan untuk periode 1(satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

#### **2. SASARAN**

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

### **D. PROSES PENYUSUNAN**

Proses Penyusunan RKP Desa Desa pulukan Perubahan Tahun 2020 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Musyawarah Desa untuk membahas prioritas perencanaan tahunan desa yang akan disusun dalam RKP Desa Tahun 2021.
2. Sosialisasi dan Pembentukan Pokja Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Pulukan Tahun 2021.
3. Lokakarya analisis untuk penyusunan draft RKP Desa
4. Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati draft RKP Desa menjadi Rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2021.
5. Rapat BPD membahas dan menyepakati Rancangan Perdes RKP Desa menjadi Perdes RKP Desa Tahun 2021.

## **E. SISTEMATIKA**

Rencana Kerja Pemerintah Desa Pulukan Perubahan Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
  - A. Latar Belakang
  - B. Dasar Hukum
  - C. Tujuan dan Sasaran
  - D. Proses Penyusunan
  - E. Sistematika
- BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
  - A. Visi – Misi PERBEKEL
  - B. Data kemiskinan dan Profil Desa
  - C. Kebijakan Pendapatan Desa
  - D. Kebijakan Belanja Desa
  - E. Kebijakan Pembiayaan Desa
- BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
  - A. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
  - B. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
  - C. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
- BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA:
  - A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2021
    - 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
    - 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
  - B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah (Skala Supra Desa) Tahun Anggaran 2021
  - C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor
- BAB V : PENUTUP
- BAB VI : LAMPIRAN-LAMPIRAN
  - 1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2021
  - 2. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten (DU-RKP Desa Tahun 2021)
  - 3. Berita Acara Musyawarah Desa
  - 4. Berita Acara Musrenbang Desa
  - 5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
  - 6. Keputusan Kepala Desa tentang Pokja RKP Desa
  - 7. Keputusan BPD tentang Kesepakatan Bersama Perdes RKP Desa.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA**

#### **A. VISI DAN MISI**

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Perbekel.

Visi – Misi Perbekel Desa Pulukan disamping merupakan Visi-Misi Perbekel Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Banjar Dinas sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Perbekel Desa pulukan, sebagai berikut:

#### **VISI**

Terwujudnya masyarakat Desa Pulukan yang sejahtera yang dilandasi dengan semangat gotong-royong yang berkeadilan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya

#### **MISI**

1. Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia masyarakat desa Pulukan.
2. Membangun infrastruktur pedesaan baik di bidang fisik, pendidikan, ekonomi, plah raga, kebudayaan dan layanan public.
3. Mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Desa Pulukan.
4. Meningkatkan kesehatan, kebersihan, dan mengusahakan jaminan kesehatan masyarakat melalui program pemerintah.
5. Melaksanakan pemerintahan yang jujur, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mewujudkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan program lain untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa, serta meningkatkan produksi rumah tangga kecil.
7. Meningkatkan kehidupan yang harmonis, toleran, saling menghormati dalam kehidupan berbudaya dan beragama di Desa Pulukan.

#### **DATA KEMISKINAN DAN PROFIL DESA**

##### **1. Data Kemiskinan**

Berdasarkan Data Rastra Jumlah RTS di Desa Pulukan sejumlah 75, Kepala Keluarga RTS Laki-laki 73 dan Kepala RTS Perempuan 2, sedangkan Jumlah RTM di Desa Pulukan 21, Kepala Keluarga RTM Laki-Laki 18 dan Kepala Keluarga RTM Perempuan 3.

##### **2. Profil Desa**

Secara umum kondisi Desa Pulukan baik secara demografi maupun geografis dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Luas Wilayah 635,180 ha/m<sup>2</sup>
- b. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Desa Pulukan adalah 4273 jiwa terdiri dari 2132 jiwa laki-laki dan 2141 Jiwa perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1325 KK di akhir Tahun 2019.

### 1.1.Mata Pencaharian Penduduk Desa Pulukan

Mata Pencaharian Pokok penduduk Desa Pulukan adalah sebagai Petani, Pedagang, Buruh Tani, Tukang, PNS,TNI/POLRI, Nelayan, dengan keadaan sebagai berikut :

- Petani Kebun : 765 Orang
- Petani sawah : 258 Orang
- Pedagang : 125 Orang
- Buruh Tani : 258 Orang
- Tukang : 52 Orang
- PNS : 40 Orang
- TNI/POLRI : 5 Orang
- Nelayan : 45 Orang
- Jasa Angkutan/Sopir : 51 Orang
- Pengrajin : 139 orang
- Peternak : 187 orang
- Lain-Lain : 350 orang

### 1.2.Tingkat Pendidikan Penduduk

Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Pulukan adalah sebagai berikut :

- Belum Sekolah : 308 Orang
- TK : 92 Orang
- SD : 372 Orang
- SLTP : 1116 Orang
- SLTA : 1062 Orang
- PT / S1 : 63 Orang
- PT / S2 : 5 Orang

## 2. POTENSI SUMBER DAYA EKONOMI

Potensi Sumber daya ekonomi andalan masyarakat Desa Pulukan adalah terdiri dari Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Kewirausahaan.

### 2.1.Pertanian

Luas lahan tanah irigasi  $\frac{1}{2}$  teknis adalah 5 Ha.

### 2.2.Perikanan

Potensi perikanan air tawar di Desa Pulukan yang ada kurang lebih 0,56 Ha, untuk perikanan laut (penangkapan Ikan Laut) dan di Perairan umum sudah dilaksanakan diversifikasi dengan memakai jukung bermotor serta bermacam-macam alat tangkap, begitu pula dengan penanganan hasil tangkapan dengan memakai box dan es sebagai pengawet.

### 2.3.Perkebunan

Desa pulukan memiliki luas tanah tegalan/perkebunan seluas : 227,08 Ha, Pemukiman seluas : 15,105 Ha.

### 2.4.Peternakan

Jenis Populasi dan produksi ternak yang ada di Desa Pulukan adalah Kerbau, Sapi, Babi, Kambing dan Ayam Buras. Adapun jenis populasi dan produksi ternak adalah sebagai berikut :

## 2.5.Lembaga Ekonomi

Kelembagaan Ekonomi yang ada di Desa Pulukan adalah :

1. Lembaga Perkreditan Desa ( LPD )      1 Buah
2. Koperasi Unit Desa ( KUD )            1 Buah
3. Koperasi Wanita ( KOPWAN )           1 Buah
4. Badan Usaha Milik Desa ( Bumdes )    1 Buah

## 2.6.Akomodasi Wisata

Seiring dengan berkembangnya investasi akan akomodasi wisata yang membawa dampak dan kontribusi yang cukup signifikan terhadap perekonomian lokal masyarakat, walaupun secara umum terhadap kondisi local yang sangat minim dengan obyek wisata, namun kenyataannya para investor sangat tertarik terhadap alam Desa Pulukan yang masih dianggap natural (alami) bagi mereka,itu terbukti dengan terus bertambahnya jumlah akomodasi wisata yang ada, yaitu antara lain :

- Akomodasi Hotel :

1. Hotel 1 Unit
2. Villa 2 Unit
3. Penginapan 1 Unit

## 2.7.Kewirausahaan

Pertukangan, Perdagangan, Industri Rumah Tangga, Kerajinan, dll.

## 2.8 Fasilitas Infrastruktur Dasar

1. Jalan Hotmix            : 8,9 Km
2. Jalan Rabat Beton     : 3,06 Km
3. Jalan Krokol            : 2,27 Km
4. Jalan Lapen             : 0,92 Km
5. Puskesmas Pembantu : 1 Unit
6. Kelompok Bermain    : 1 Unit
7. Taman Kanak-Kanak : 3 Unit
8. SD                         : 4 Unit
9. MCK                      : 5 Unit
10. Kantor Desa            : 1 Unit

## B. KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari: Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Pulukan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 4.327.436.500,00 (Empat Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam ribu Lima Ratus Rupiah), yang berasal dari:

<b>1. PENDAPATAN</b>	<b>: Rp. 4.327.436.500,00</b>
a. <b>Pendapatan Asli Desa</b>	: Rp. 51.000.000,00
- Hasil Usaha Desa	: Rp. 40.000.000,00
- Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang sah	: Rp. 11.000.000,00
b. <b>Pendapatan Transfer</b>	<b>: Rp. 4.276.436.500,00</b>
- Dana Desa	: Rp. 1.763.236.500,00
- Bagi Hasil Pajak	: Rp. 305.000.000,00
- Bagi Hasil Retribusi Daerah	: Rp. 25.000.000,00
- Alokasi Dana Desa	: Rp. 1.900.000.000,00
- Bantuan Keuangan Provinsi	: Rp. 200.000.000,00
- Bantuan Keuangan Kabupaten	: Rp. 83.200.000,00

#### C. KEBIJAKAN BELANJA DESA

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa yang akan dianggarkan dalam APB Desa meliputi:

<b>BELANJA</b>	<b>: Rp. 4.327.436.500,00</b>
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	: Rp. 1.257.681.000,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	: Rp. 1.483.922.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	: Rp. 1.068.562.500,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp. 332.271.000,00
e. Bidang Tak Terduga	: Rp. 185.000.000,00

<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>: Rp. 0,00</b>
a. <b>Penerimaan</b>	: Rp. 0,00
- Sisa lebih perhitungan	: -
- Anggaran tahun sebelumnya	: Rp. 0,00
b. <b>Pengeluaran</b>	: Rp. 0,00
Dana Cadangan	: -
Penyertaan modal BUMDes	: Rp. 0,00

#### D. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Perubahan Tahun 2021 ini, Pemerintah Desa Desa Pulukan belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APBDesa tahun sebelumnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
- d. Penerimaan Pinjaman

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Pembentukan Dana Cadangan;
2. Penyertaan Modal Desa; dan
3. Pembayaran Utang

### **BAB III**

#### **RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam RKP Desa Tahun 2020 permasalahan Desa Pulukan dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut :

#### **A. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RKP DESA TAHUN 2020**

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APBDesa Tahun 2020 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2020. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Yang belum di laksanakan di Tahun 2020)
  - a. Masih ada beberapa jalan desa yg belum mendapatkan rabat beton.
  - b. Masih ada jalan desa yang memerlukan pemeliharaan drainase namun masih terkendala pembebasan lahan.
  - c. Masih ada beberapa kelompok masyarakat yang belum mendapat bantuan untuk kegiatan pembinaan masyarakat.
  - d. Terdapat beberapa kelompok usaha kelompok masyarakat yang kurang memahami tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga kegiatan pemberdayaan masyarakat belum terlaksana secara optimal.
  - e. Kegiatan di bidang pembangunan yang pelaksanaannya kurang maksimal dan menyebabkan beberapa kegiatan tertunda dikarenakan adanya bencana pandemic Covid 19.

#### **B. IDENTIFIKASI MASALAH RPJM Desa**

Berdasarkan Peraturan Desa pulukan Nomor 3 Tahun 2020 tentang RPJM Desa Desa pulukan tahun 2020-2025 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 4 (Empat) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang fungsi Musyawarah Desa.
2. Kurangnya Pemahaman masyarakat tentang prosedur pengajuan usulan kegiatan kepada pemerintah desa sehingga terdapat beberapa usulan yang belum dapat disampaikan kepada pemerintah desa.
3. Belum adanya produk hukum desa yang mengatur tentang disiplin kerja perangkat desa dan staf desa.
4. Kurangnya pemahaman masyarakat desa tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat belum maksimal dalam pelaksanaannya.

### **C. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT**

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi:

1. Terdapat beberapa KK Miskin berdasarkan hasil Musyawarah Desa yang belum mempunyai rumah layak huni.
2. Terdapat beberapa KK Miskin berdasarkan hasil Musyawarah Desa yang belum mempunyai jamban.
3. Pencegahan stunting sejak dini, melalui posyandu dan Kegiatan belajar mengajar di PAUD.

### **D. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH**

RKP Desa Perubahan sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Daerah adalah sebagai berikut: (usulan desa ke Musrenbangcam Tahun 2019)

1. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah:
  - a) Pagar Alas SD Negeri 1 Pulukan
  - b) Pagar Alas SD Negeri 3 Pulukan
  - c) Pemeliharaan gorong-gorong jalan penghubung Banjar Pangkung Medahan dan Banjar Arca
  - d) Pembangunan Jalan Usaha Tani di Banjar Pangkung Medahan
  - e) Pembangunan senderan Jalan Poros Desa di Banjar Pangkung Medahan
2. Bidang Ekonomi:
  - a) Pemberian bantuan kepada kelompok air bersih;
  - b) Pemberian bantuan bedah rumah;
  - c) Penyertaan modal kepada Bumdes;
  - d) Pengembangan usaha Kopwan;
  - e) Pengembangan usaha kelompok SPP;
  - f) Pengembangan usaha kelompok wanita tani;
  - g) Pengembangan usaha kelompok ternak;
  - h) Pengembangan usaha para pengrajin;
  - i) Pengembangan usaha pokmas-pokmas.
3. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan:
  - a) Pemberian bantuan kepada Seka teruna;
  - b) Pemberian bantuan kepada Desa Pakraman/ kelompok keagamaan.;
  - c) Pemberian bantuan kepada subak dan subak abian.

## **BAB IV**

### **ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Pulukan yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2021 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2010 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa pulukan secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

#### **A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA**

##### **1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat:**

- a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
  - 1) Penataan Gedung Kantor Perbekel;
  - 2) Penataan Balai Banjar se Desa;
  - 3) Pengadaan Tanah Desa;
- b) Bidang Pembangunan Desa
  - 1) Rabat beton Jalan dan Gang Desa;
  - 2) Pemeliharaan drainase jalan dan gang desa;
  - 3) Pemeliharaan senderan jalan dan gang desa;
  - 4) Rehabilitasi Rumah tidak layak huni keluarga miskin;
  - 5) Pemeliharaan Saluran Air Minum Kelompok;
- c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
  - 1) Penataan dan pembinaan Sekaa Teruna-Teruni;
  - 2) Penataan dan pembinaan Kelompok Tempek;
  - 3) Penataan dan pembinaan Pecalang;
  - 4) Penataan dan pembinaan Takmir Masjid;
  - 5) Penataan dan pembinaan Kelompok pengajian muslimat;
  - 6) Pemberian hewan qurban;
  - 7) Pemberian hewan potong bagi prajuru;
  - 8) Pemberian Insentif untuk pemangku desa pakraman;
  - 9) Pembinaan krama istri;
  - 10) Kegiatan petik laut;
  - 11) Banten upakara untuk subak;
  - 12) Pemberian insentif untuk tokoh umat yaitu guru ngaji dan P3N.
- d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  - 1) Pemberdayaan kelompok Ternak Babi
  - 2) Pemberdayaan kelompok Ternak kambing
  - 3) Pemberdayaan kelompok banten
  - 4) Pemberdayaan kelompok lebah madu
  - 5) Pengembangan usaha BUMDesa dalam bidang Olahraga

## 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:

- a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
  - 1) Pemeliharaan kantor Perbekel;
  - 2) Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
  - 3) Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
  - 4) Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
  - 5) Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
  - 6) Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
  - 7) Pelaksanaan pendataan, registrasi dan mutasi penduduk Desa;
  - 8) Pembentukan organisasi Pemerintah Desa;
  - 9) Penetapan peraturan Desa;
  - 10) Penetapan dan penyelenggaraan kerja sama antar Desa dan atau pihak ketiga;
  - 11) Pendataan potensi Desa dan penyusunan profil Desa;
  - 12) Sosialisasi berbagai peraturan tingkat Desa;
  - 13) Penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
  - 14) Penyelenggara musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
  - 15) Fasilitasi dan pembentukan tim pendataan penduduk miskin;
  - 16) Penyusunan dan penetapan APB Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban APB Desa;
  - 17) Pengelolaan dan peningkatan pendapatan Desa;
  - 18) Pengelolaan keuangan Desa;
  - 19) Penetapan Standar Harga dan Upah Skala Lokal Desa;
  - 20) Biaya Transportasi dan perjalanan dinas Skala Lokal Desa;
  - 21) Pengelolaan pungutan Desa;
  - 22) Penetapan dan pengelolaan asset-aset Desa;
  - 23) Fasilitasi dan pengembangan sistem manajemen informasi pengelolaan keuangan Desa;
  - 24) Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai masyarakat;
  - 25) Pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan;
  - 26) Fasilitasi dan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
  - 27) Fasilitasi dan pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa dan antar Desa;
  - 28) Pelaksanaan dan pengelolaan sistem informasi Desa;
  - 29) Pengadaan bahan/media informasi Desa (surat kabar, majalah, tabloid dan lain-lain);
  - 30) Pengelolaan arsip Desa;
  - 31) Penetapan Desa dalam keadaan darurat, seperti ; kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
  - 32) Penetapan pos keamanan dan kesiapsiagaan Desa;
  - 33) Pengadaan sarana dan prasarana keamanan Desa;
  - 34) Pembiayaan perlindungan masyarakat (Linmas);
  - 35) Pengelolaan data dan informasi bencana skala Desa;
  - 36) Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; dan
  - 37) Pendataan dan penamaan unsur rupa bumi.

b) Bidang Pembangunan Desa

A. Pelayanan Dasar Desa

- 1) Pengelolaan dan pembinaan Posyandu, melalui:
  - a. layanan gizi untuk balita;
  - b. pemeriksaan ibu hamil;
  - c. pemberian makanan tambahan;
  - d. penyuluhan kesehatan;
  - e. gerakan hidup bersih dan sehat;
  - f. penimbangan bayi; dan
  - g. gerakan sehat untuk lanjut usia.
- 2) Pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (TOGA);
- 3) Pengadaan sarana kesehatan tingkat Desa;
- 4) Fasilitasi penyelenggaraan Desa siaga;
- 5) Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini, sanggar belajar, sanggar seni budaya, kelompok bina keluarga balita (BKB) holistik integratif;
- 6) Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), tanam bacaan masyarakat dan pendidikan non formal;
- 7) Fasilitasi tempat pendidikan dasar di Desa;
- 8) Pendataan pendidikan tingkat Desa;
- 9) Bantuan dan dukungan sarana prasarana bagi siswa miskin;
- 10) Pembinaan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 11) Penanggulangan kemiskinan tingkat Desa;
- 12) Pendataan penyandang masalah sosial, potensi kesejahteraan sosial, kemiskinan tingkat Desa dan penetapan penduduk miskin tingkat Desa; dan
- 13) Fasilitasi pelaporan kekerasan dalam rumah tangga;

B. Sarana dan Prasarana Desa

- 1) Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
- 2) Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- 3) Pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa dan sarana olahraga Desa lainnya;
- 4) Pembangunan dan pengelolaan air bersih tingkat Desa;
- 5) Pembangunan dan pemeliharaan saluran pembuangan air limbah dan drainase Desa;
- 6) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Masyarakat

C. Pengembangan Ekonomi Lokal Desa

- 1) Pendirian dan pengelolaan dan penguatan BUM Desa;
- 2) Pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
- 3) Pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif;
- 4) Fasilitasi permodalan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM);
- 5) Penguatan kapasitas kelompok UKM;
- 6) Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
- 7) Pengembangan ternak secara kolektif;

c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- 1) Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa;
- 2) Membina kerukunan warga masyarakat Desa;
- 3) Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- 4) Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa;
- 5) Pengelolaan kelompok bina keluarga;
- 6) Fasilitasi keikutsertaan RTM dalam Program KB;
- 7) Fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi RTM;
- 8) Pengembangan sarana dan prasarana olahraga Desa;
- 9) Peningkatan sumber daya manusia bidang olahraga tingkat Desa;
- 10) Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa; dan
- 11) Penyelenggaraan kompetisi olah raga tingkat Desa.

**B. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA SUPRA DESA  
(KECAMATAN/KABUPATEN)**

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Pulukan, tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Desa pulukan yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Perbekel.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

1. Bidang Pengembangan Insfrastruktur Wilayah :

- a) Pagar Alas SD Negri 1 Pulukan
- b) Pagar Alas SD Negeri 3 Pulukan
- c) Pemeliharaan gorong-gorong jalan penghubung Banjar Pangkung Medahan dan Banjar Arca
- d) Pembangunan Jalan Usaha Tani di Banjar Pangkung Medahan
- e) Pembangunan senderan Jalan Poros Desa di Banjar Pangkung Medahan

2. Bidang Ekonomi:

- a) Pemberian Bantuan kepada Kelompok Air Bersih;
- b) Pemberian bantuan deah rumah;
- c) Pengembangan usaha Bumdes.
- d) Pengembangan usaha Kopwan
- e) Pengembangan usaha kelompok SPP.
- f) Pengembangan usaha kelompok wanita tani.
- g) Pengembangan usaha kelompok ternak
- h) Pengembangan usaha para pengrajin.
- i) Pengembangan usaha pokmas-pokmas

3. Bidang Sosial & Budaya :

- a) Pemberian bantuan kepada Seka teruna;
- b) Pemberian bantuan kepada Desa Pakraman/ kelompok keagamaan.;
- c) Pemberian bantuan kepada subak dan subak abian.

**C. PAGU ANGGARAN SEMENTARA**

Berdasarkan Kewenangan Skala Desa:

- 1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan  
Desa sebesar : Rp. 1.257.681.000,00 atau 29% dari total belanja desa.
- 2) Bidang pelaksanaan pembangunan  
Sebesar : Rp. 1.483.922.000,00 atau 34% dr total belanja desa.
- 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan  
Sebesar : Rp. 1.068.562.500,00 atau 24% dr total belanja desa.
- 4) Bidang pemberdayaan masyarakat desa  
Sebesar : Rp. 332.271.000,00 atau 8% dr total belanja desa.
- 5) Bidang Tak Terduga dana  
Sebesar : Rp. 185.000.000,00 atau 5% dari total belanja desa.

Dengan komposisi perkiraan anggaran pendapatan dan anggaran belanja sebagaimana tersebut di atas, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Perubahan Tahun 2021 tercantum.

## **BAB V PENUTUP**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa Perubahan yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa Perubahan ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Desa Pulukan,  
pada tanggal 30 September 2020

PERBEKEL PULUKAN,

  
I WAYAN ARMA WA

PROGRAM DAN KEGIATAN SKALA KECAMATAN DAN KABUPATEN  
DU RKP DESA TAHUN 2021

DESA : PULUKAN  
KECAMATAN : PEKUTATAN  
KABUPATEN : JEMBRANA  
PROVINSI : BALI

No	Asal Program/ Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Volume	Prakiraan Pagu Dana (Rp.)	Prakiraan Pelaksana
1	Dari Pemerintah Kabupaten	Air Bersih	1 Keg	1,000,000,000.00	PU
2	Dari Pemerintah Kabupaten	Pemeliharaan Gorong-Gorong Jalan Penghubung Banjar Pangkung Medahan dan Banjar Arca	6 m	200,000,000.00	PU
3	Dari Pemerintah Kabupaten	Pembangunan Jalan Usaha Tani di Banjar Pangkung Medahan	4 Km	1,500,000,000.00	PU
4	Dari Pemerintah Kabupaten	Plat Deuker Jalan Selebes	1 Keg	90,000,000.00	PU
5	Dari Pemerintah Kabupaten	Senderan di SD N 3 Pulukan	1 Keg	134,871,000.00	PU
6	Dari Pemerintah Kabupaten	Pagar Alas di SD N 1 Pulukan	1 Keg	155,069,000.00	PU
7	Dari Pemerintah Kabupaten	Pagar Alas di SD N 3 Pulukan	1 Keg	300,000,000.00	PU
8	Dari Pemerintah Kabupaten	Bedah Rumah	10 unit	500,000,000.00	Dinas sosial
	Dari Pemerintah Kabupaten	Pengadaan Gong Desa Adat Pulukan	1 Paket	800,000,000.00	Dinas sosial
9	Dari Pemerintah Provinsi	Bedah Rumah	10 Unit	500,000,000.00	Dinas sosial
10	Dari Pemerintah Pusat	Pengadaan APE	3 Paket	300,000,000.00	Ditjen PAUD dan Dikmas

Pulukan, 30 September 2020

Perbekel Pulukan



**BERITA ACARA**  
**PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA**  
**MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

---

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Desa Tahun anggaran 2021, di Desa Pulukan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana Provinsi Bali sebagai Rangkaian Proses Perencanaan APBDesa Tahun 2021 dan Perencanaan Pembangunan Tahun 2021, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Senin, 28 September 2020

Jam : 09.00 s/d Selesai

Tempat : Gedung Paud Desa Pulukan

Telah dilaksanakan Musyawarah Desa yang di Hadiri oleh Perbekel, unsur perangkat desa, BPD, Wakil – wakil kelompok masyarakat, dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir.

Materi yang di bahas dalam musyawarah desa ini serta serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

**A. Materi atau Topik**

- a. Rencana kerja Pemerintah Desa, Desa Pulukan Tahun 2021

**B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber**

Pemimpin Musyawarah : I Kadek Candra Dyatmika

Notulen : Prima Desinta Rengganis S.Pd.,MM.

Nara Sumber : 1. I Wayan Armawa

2. Suherman

3. I Wayan Ridarta Kusuma (Pendamping Desa)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa Menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa yaitu (Seperti Notulen Terlampir).

Keputusan tersebut diambil secara **Musyawarah Mufakat** dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan dibutuhkan perbaikan maka akan di Musyawarahkan kembali.

Demikian berita acara ini dibuat dan di sahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat di pgunakan sebagaimana mestinya.

Pulukan, 28 September 2020

Perbekel Pulukan



**BERITA ACARA**

**PERSETUJUAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD DESA PULUKAN KECAMATAN  
PEKUTATAN KABUPATEN JEMBRANA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN  
DESA**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
DESA PULUKAN TAHUN ANGGARAN 2021**

Pada hari ini Senin, Tanggal Dua Puluh Delapan September Dua Ribu Dua Puluh,  
yang bertanda tangan di bawah ini :

**1. Suherman : Ketua BPD Desa Pulukan.**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Pulukan yang beralamatkan  
di Banjar Pulukan, Desa Pulukan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU :

**2. I Wayan Armawa : Perbekel Desa Pulukan**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Pemerintah Desa Pulukan yang beralamat di  
Desa Pulukan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA :

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KESATU telah membahas dan menyetujui Rancangan Rencana Kerja  
Pemerintah Desa Pulukan Tahun Anggaran 2021 yang telah diajukan PIHAK KEDUA;
2. PIHAK KEDUA akan memproses Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa  
Pulukan Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan  
memperhatikan hasil pembahasan yang telah dilakukan;
3. PIHAK KEDUA akan menyampaikan kepada Camat Pekutatan untuk dievaluasi  
selambat – lambatnya 3 (Tiga) hari Kerja setelah di tanda tangani Berita Acara ini.

**PIHAK KEDUA  
PERBEKEL PULUKAN**












**I WAYAN ARMAWA**

**PIHAK KESATU  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA PULUKAN**



**SUHERMAN**  
KETUA  
KECAMATAN PEKUTATAN

**Mengetahui dan Menyetujui,  
Wakil dari Peserta Musyawarah Desa Pulukan**

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan	
1.	IMD Yudiantara	Pulukan		
2.	Ela ASRI	Bd pulukan		2. 
3.	Rusdiak.	- " -		
4.	Niluh Sudiarti	PK madahan		4. 
5.	NI MD SRI ERAWATI	ARCA	5. 	
6.	Pomang Suariani	Pr Arca		6. 
7.	IMD SUARDANA	PK medahan	7. 	
8.	Imy Tatma	Bd Arca		8. 
9.	Kusti pu Sudiartika	PK. medahan.		
10.				10.
11.			11.	



KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULUKAN  
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
PULUKAN TAHUN 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Pulukan, yang ditunjang oleh pelaksanaan administrasi yang semakin meningkat perlu didukung dengan Rencana Kerja Pemerintahan Desa;
- b. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah dan pendapatan akhir anggota Badan Permusyawaratan Desa Pulukan pada rapat tanggal 28 September 2020, Badan Permusyawaratan Desa Pulukan menyatakan sepakat dan menyetujui Rencana Kerja Pemerintah Desa Pulukan Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2021 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pulukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

11. Peraturan .....

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
13. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Nomor 691);
14. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Nomor 692);
15. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 Nomor 693);
16. Peraturan Desa Pulukan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, (Lembaran Desa Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Nomor 12 Tahun  
KESATU : 2020 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa  
: Pulukan Tahun Anggaran 2021;  
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEDUA :

Ditetapkan di Pulukan.

pada tanggal 28 September 2020

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,











Tembusan : disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Bupati Jembrana di Negara
2. Bapak Camat Pekutatan di Pekutatan
3. Bapak Perbekel Desa Pulukan di Pulukan.
4. Anggota BPD Desa Pulukan di Pulukan
5. Ketua LPM Desa Pulukan di Pulukan
6. Sdr. Kelian-kelian Dinas se Desa Pulukan
7. Arsip.

DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL : Rabu, 30 September 2020  
 JAM : 09.00 s/d Selesai  
 TEMPAT : Gedung PAUD Desa Pulukan  
 ACARA : Moarembang Desa

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Irwani Yudianto	Camat	Negara	
2	Irfan Nurwan	Persekut	Ar Arca	
3	PUHELIYAN	Ketua BPD	Br. Pulukan	
4	Fering Sariyani	Anggota BPD	Br Arca	
5	NI LUH YUDI ARTINI	GURU PAUD	PE. MEDAHAN	
6	NI NGA WINA	SEKRETARIS BPD	Br Arca	
7	Irfan Anyam	Ketua BUMDES	Br. Arca	
8	Aniele Kusdiana	Kadet posyandu	"	
9	Suparmi	KPM	Br. Arca	
10	NI LUH SUDIARTI	Ketua posyandu	PE. Madahan	
11	ECA ASRI	ANGG. BPD	Br Pulukan	
12	IMB Yudiantara	Tahap Mady	Br Pulukan	
13	Ratna Wahfuni	FRT	Br Pulukan	
14	IRKAT SINDORA	anggota BPD	PE medahan	
15	IMYM TARUNA	Anggota Bpd	Br ARCA	
16	Sani mbu	anggota BPD	Br. Pulukan	
17	Supriatno yasa	badus	BR arca	
18	NI NGA WITRI	K-TU	PE. Arca	
19	Rusdiah	kadep posyandu	Pulukan	
20	NI KATUT KATIN	kasi. pem	PE. ARCA	
21	I DWPTARA	BHABWA	pulukan	
22	JARWO BOY	BHABWA	pulukan	
23	Maria nifa	Keri Palar	Puluk	
24	IBUSHI PUTE SADIHANA	WR. KHA BPD.	PE. medahan.	
25	IMP CUDRANA	lembay	PE medahan	
26	Furand	Kadus	Br. Pulukan	
27	Ni Suband	Staf Desa	Br. PE. Medaha	
28	Riday Hidayat yasa	staf desa	Br. Pulukan	

NO	NAMA	JABATAN/UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
29	Wiwik Apriani	Kader Lansia	Pulutan	
30	Elik Sapto W.	TP PKK Desa	Pulutan	
31	NI Md Sri Erawati	Kader perempuan	Arca	
32	Ivy Ridarta	PD Ikhtu	BWanter	
33	Akus Perdana.	PLD Pekutatan.	JEMBRANA.	
34	Apute Tedi W.	Kaur Perencanaan	Pk. Medahan	
35	Prima Restha R	Sek Des	Br Arca	
36	Caetra Dyatmika	LPM	Pr. Arca	
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				

**RENCANA KERJA KEGIATAN PEMERINTAH DESA PULUKAN  
TAHUN 2021**

No	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan			Lokasi	Volume	Satuan	Biaya (Rp)	Sesuran				Mamfaat		Waktu Pelaksanaan			Pelaksana Kegiatan Anggaran	Tim yang Melaksanakan Kegiatan	Sumber Dana
	Bidang	Sub Bidang	Kegiatan					Jumlah	Jumlah laki-laki	Jumlah perempuan	A-RTM	A-RTM	Durasi	Mulai	Selesai	Durasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Penyenggaraan Pemerintahan Desa	Penyenggaraan Belanja Penghasilan Tetap dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	01	Desa Pulukan	12	OB	40.440.000,00	1	1	0	0	0	1 tahun	Januari 2021	Desember 2021	Kaur TU	PPKD	ADD
			Penghasilan Tetap Perbekel		Desa Pulukan	12	OB	26.400.000,00	1	1	0	0	0	1 tahun	Januari 2021	Desember 2021	Kaur TU	PPKD	ADD
			Tunjangan Perbekel		Desa Pulukan	12	OB	30.330.000,00	1	0	1	1	0	1 tahun	Januari 2021	Desember 2021	Kaur TU	PPKD	ADD
			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	02	Desa Pulukan	72	OB	145.550.400,00	6	3	3	3	0	1 tahun	Januari 2021	Desember 2021	Kaur TU	PPKD	ADD
			Sekretaris Desa		Desa Pulukan	36	OB	72.799.200,00	3	3	0	0	0	1 tahun	Januari 2021	Desember 2021	Kaur TU	PPKD	ADD
			Kasi dan Kaur		Desa Pulukan	12	OB	13.200.000,00	1	0	1	1	0	1 tahun	Januari 2021	Desember 2021	Kaur TU	PPKD	ADD
			Kepala Kewilayahan		Desa Pulukan	72	OB	39.600.000,00	6	3	3	3	0	1 tahun	Januari 2021	Desember 2021	Kaur TU	PPKD	ADD
			Sekretaris Desa		Desa Pulukan	36	OB	19.800.000,00	3	3	0	0	0	1 tahun	Januari 2021	Desember 2021	Kaur TU	PPKD	ADD
			Kasi dan Kaur		Desa Pulukan	12	OB	4.200.000,00	1	1	0	0	0	1 tahun	Januari 2021	Desember 2021	Kaur TU	PPKD	ADD
			Kepala Kewilayahan		Desa Pulukan	120	OB	20.148.000,00	12	6	6	6	0	1 tahun	Januari 2021	Desember 2021	Kaur TU	PPKD	ADD
			Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	03	Desa Pulukan	12	OB	4.200.000,00	1	1	0	0	0	1 tahun	Januari 2021	Desember 2021	Kaur TU	PPKD	ADD
			Jaminan Kelengkapan Perbekel		Desa Pulukan	12	OB	20.148.000,00	12	6	6	6	0	1 tahun	Januari 2021	Desember 2021	Kaur TU	PPKD	ADD
			Jaminan Kelengkapan Perangkat Desa		Desa Pulukan	120	OB	20.148.000,00	12	6	6	6	0	1 tahun	Januari 2021	Desember 2021	Kaur TU	PPKD	ADD





















